

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Simpulan**

Berdasarkan pemaparan yang telah dilakukan, kesimpulan penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana terorisme menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yaitu korban terorisme menjadi tanggung jawab negara. Bentuk tanggung jawab negara tersebut meliputi bantuan medis, rehabilitasi, santunan, dan kompensasi. Korban tindak pidana terorisme juga mendapatkan perlindungan hukum melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban berupa bantuan medis, rehabilitasi psikologis, rehabilitasi psikosial, kompensasi, dan restitusi. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sudah dapat dikatakan ideal dalam mengatasi segala bentuk kejahatan terorisme serta menyangkut pemberian perlindungan bagi korban tindak pidana terorisme, hal ini dapat dilihat dari pasal-pasal mengenai pemberian perlindungan hukum yang terdapat pada Pasal 33 - Pasal 34B serta perlindungan korban yang terdapat pada BAB VI Pasal 35A - Pasal 36B. Adapun jaminan hukum lainnya yang memuat tentang perlindungan yang diberikan kepada masyarakat khususnya bagi korban tindak pidana kejahatan yang terdapat didalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Hukum Internasional yang perlingungannya diberikan kepada masyarakat internasional.

2. Hak-hak korban tindak pidana terorisme diantaranya bantuan medis, rehabilitasi psikososial dan psikologis, kompensasi, dan restitusi. Hak-hak ini terdapat pada Pasal 35 sampai dengan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Adapun mekanismennya diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban. Contoh pemberian kompensasi berdasarkan Putusan Pengadilan yang diberikan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang tertuang dalam Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim tertanggal 21 April 2021 tentang kerusuhan di Korps Mako Brimob Kelapa Dua Depok menjadi bukti bahwa kompensasi merupakan hak korban tindak pidana terorisme yang dalam kasus ini telah ditunaikan secara tuntas oleh negara. Kompensasi yang diberikan kepada korban kerusuhan Mako Brimob ini juga menjadi bukti bahwa pelaksanaan kompensasi sebagai pemenuhan hak-hak korban tindak pidana telah sesuai dengan Undang- Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

## 5.2. Saran

Saran yang dihadirkan penulis pada penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Pemerintah diharapkan terus melakukan upaya untuk mencegah dan meminimalisir tindak pidana terorisme. Dalam hal ini pemerintah juga diharapkan untuk memprioritaskan hak-hak korban tindak pidana terorisme mengingat mekanisme yang ditempuh untuk menerima hak tersebut tidaklah mudah. supaya para lembaga pranata hukum dan aparat penegak hukum benar-benar lebih memahami secara detail mengenai Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia bukan hanya dalam terorisme saja, hal ini bertujuan agar penyelesaian perkara dapat berakhir secara adil dengan pemberian perlindungan terhadap korban sehingga hak-hak korban yang semula dirampas akan terpenuhi kembali,
2. Bagi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), diharapkan secara aktif mensosialisasikan hak-hak korban terorisme sebagaimana terdapat pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. kinerja dari lembaga paranta hukum dan aparat penegak hukum agar dalam bertindak bukan hanya mementingkan hak dan wewenangnya tetapi juga tugas kewajiban dalam mengayomi masyarakatnya, dalam hal ini sudah termasuk pemberian perlindungan bagi masyarakat khususnya korban tindak pidana kejahatan.

